



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PELAKSANAAN CUTI SEBELUM ATAU SETELAH HARI RAYA DAN KETENTUAN  
DISIPLIN ATAU PROTOKOL PERJALANAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

- Yth. 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Kepala Biro  
3. Para Dekan Fakultas  
4. Ketua LPPM-PMP  
5. Para Kepala UPA  
6. Ketua SPI  
7. Para Koordinator/Subkoordinator  
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023**

Ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 diatur sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
2	22 dan 23 April 2023	Sabtu dan Minggu	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

Seluruh Pegawai Universitas Tidar wajib masuk kerja kembali mulai hari **Rabu** tanggal **26 April 2023** dengan memberlakukan jam kerja seperti biasa.

## 2. Disiplin Pegawai terkait Hari Raya Keagamaan

- a. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Universitas Tidar diminta untuk:
  - 1) tidak melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasmakan instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis; dan
  - 2) menghimbau pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instasinya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- b. Dalam rangka tertib dalam penggunaan kendaraan perjalanan dinas, seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Universitas Tidar diminta untuk:
  - 1) tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas; dan
  - 2) bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1), maka pejabat dan/atau pegawai ybs dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi pegawai yang akan menggunakan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) apabila cuti bersama tersebut terkait dengan hari keagamaan tertentu, maka prioritas penggunaan cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama diberikan kepada pegawai dari umat beragama yang bersangkutan;
  - 2) pemberian cuti tahunan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan;
  - 3) pemberian cuti tahunan yang diambil dalam jangka waktu bersamaan atau hampir bersamaan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan;
  - 4) cuti tahunan bagi pegawai dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dengan tetap memperhatikan kondisi tertentu;
  - 5) pemberian cuti tahunan bagi pegawai harus dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6) Daftar Pegawai yang diberikan cuti tahunan bersamaan dengan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dan jumlah pegawai yang hadir/tidak hadir pada hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah akan direkap untuk digunakan sebagai bahan monitoring dan pelaporan kedisiplinan pegawai.

## 3. Protokol Perjalanan di Hari Raya Keagamaan

- a. memperhatikan protokol perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya; dan
- b. mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkendara dan menjaga keamanan saat bepergian.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 17 April 2023

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.  
NIP 196704301992031002